

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang kerentanan remaja untuk terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, konsep dan sejarah tentang narkoba, kerugian yang disebabkan oleh narkoba serta data keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan tata urutan penulisan.

1.1 Latar Belakang

Masa remaja adalah masa transisi, dimana pada masa – masa seperti ini sering terjadi ketidakstabilan baik itu emosi maupun kejiwaan. Pada masa transisi ini juga remaja sedang mencari jati diri sebagai seorang remaja. Walaupun saat ini masih terdapat beragam interpretasi tentang definisi remaja, seperti definisi menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa seseorang dikatakan remaja yaitu antara usia 14-20 tahun, namun setidaknya kita dapat melihat standarisasi seseorang dikatakan remaja, diantaranya ditandai dengan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial.

Perkembangan secara fisik ditandai dengan makin matangnya organ-organ tubuh termasuk organ reproduksi. Secara sosial perkembangan ini ditandai dengan semakin berkurangnya ketergantungan dengan orang tuanya, sehingga remaja biasanya akan semakin mengenal komunitas luar dengan jalan interaksi sosial yang dilakukannya di sekolah, pergaulan dengan teman sebaya maupun masyarakat luas. Disinilah mulai muncul problematika yang dihadapi remaja, salah satu diantaranya adalah persoalan jati diri remaja itu sendiri.

Proses pencarian inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh para kapitalisme dengan menyajikan tontonan atau budaya yang bukan membantu remaja dalam upaya menemukan jati diri remaja akan tetapi justru malah sebaliknya, mereka para kaum kapitalis menjerumuskan

remaja kedalam hal negatif karena orientasi mereka adalah keuntungan materi. Salah satu hal negatif yang menjadi permasalahan remaja di hampir semua negara di dunia adalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba (Karnoto,2006).

Istilah narkoba adalah akronim dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan-bahan Adiktif lainnya. Istilah ini merupakan istilah resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui surat edaran Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: SE/03/IV/2002/BNN.

Selain narkoba terdapat beberapa istilah yang mempunyai kesamaan makna dengan narkoba, yaitu NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) dan Madat. Istilah NAPZA umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, sedangkan istilah Madat tidak begitu banyak dipergunakan karena hanya berkaitan dengan satu jenis Narkotika saja, yaitu turunan opium. Istilah Madat banyak digunakan di kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak dibidang pencegahan. (<http://letupan.wordpress.com/Narkoba>).

Dibeberapa negara ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan jenis obat-obatan terlarang tersebut seperti dadah di Malaysia dan Brunei, *drug* di Inggris, shabu-shabu di Philipina, Krengjen dan Kamboja, kabak di Turki dan Amerika Latin, dagga di Afrika Selatan, d'joma di Afrika Tengah, Kif di Aljazair dan Liamba. (Hadiman, 2008)

Untuk mempermudah dan menyamakan persepsi dalam penulisan tesis ini penulis menyalahgunakan istilah narkoba sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Pemerintah melalui BNN.

Pengertian Narkotika menurut Undang-undang/UU No. 22 tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan bahan pembuatannya, Narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu Narkotika alami, Narkotika semi sintesis dan Narkotika sintesis.

Psikotropika menurut Undang-undang/UU No. 5 tahun 1997 merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dapat menyebabkan ketergantungan dan menyebabkan efek stimulasi bagi penyalahgunanya.

Sedangkan Bahan adiktif lainnya menurut Undang-undang/UU No. 23 tahun 1992 merupakan zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran, yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi. Zat berbahaya ini adalah zat adiktif yang bukan narkotika dan psikotropika atau zat-zat baru hasil olahan manusia yang menyebabkan kecanduan, antara lain seperti alkohol, tembakau, dan lain-lain.

Sejarah penemuan narkoba dimulai sejak tahun 2000 SM, saat di Samaria ditemukan opium (bunga candu). Kemudian pada tahun 1806 ditemukan Morphin oleh seorang dokter dari Westphalia dan pada tahun 1898 pabrik obat Bayer menemukan dan memproduksi Heroin.

Mengikuti sejarah penyalahgunaan narkoba, terutama yang bersifat alami, terlihat bahwa pemanfaatan zat-zat yang kini dipandang berbahaya tersebut pada mulanya merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari manusia. Tidak sedikit diantara zat-zat tersebut yang pada kenyataannya justru sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, terutama jika dipandang dari sudut medis.

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia, sebagian kalangan justru tidak lagi memanfaatkan zat-zat kimiawi tersebut sebagai alat untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas hidup mereka. Kebanyakan orang menyalahgunakan zat-zat kimiawi tersebut untuk kesenangan belaka, di luar ketentuan undang-undang serta kepentingan medis/pengobatan sehingga menimbulkan ketergantungan (Indragiri, 2008).

Narkoba merupakan ancaman yang harus segera ditanggulangi. Hal ini dilatarbelakangi oleh tiga sebab yaitu: sifat narkoba yang dapat mempengaruhi kondisi psikologi manusia (dapat menghilangkan rasa sakit, rasa tidak enak, dapat menimbulkan perasaan nikmat, gembira dan mengawang-awang di atas mimpi, dapat menimbulkan rasa kuat, tegar & percaya diri), dapat mendatangkan uang dengan mudah dan dalam jumlah yang fantastik, sehingga dikenal sebagai "*Narko Dolar*", dan merupakan alat subversi untuk menghancurkan suatu negara melalui kekuatan dari dalam. Narkoba digunakan untuk menghancurkan suatu bangsa dengan merusak aparat pemerintah dan generasi muda (remaja) melalui ketergantungan terhadap narkoba (Hadiman, 2007).

Di Indonesia masalah narkoba telah dikenal sejak Perang Dunia II. Zaman itu pecandu terdiri dari orang-orang tua, umumnya mereka mengkonsumsi narkoba jenis candu. Kesibukan perang kemerdekaan membuat kebanyakan orang tidak dapat berkonsentrasi untuk memperhatikan siapa yang menyalahgunakan narkoba dan siapa yang menjual (Soekedy, 2003).

Pada tahun 1960-an, narkoba sedikit demi sedikit mulai masuk dalam pasaran di Indonesia. Dilihat dari segi geografis, Indonesia yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, dengan dataran seluas kurang lebih 1,9 juta km persegi dan 7,9 juta km persegi lautan merupakan wilayah yang rawan bagi berkembangnya masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Maraknya lalu lintas perdagangan narkoba di Indonesia juga bermuara pada posisi Indonesia yang terletak di antara dua Benua (Asia dan Australia) yang merupakan jalur perdagangan yang ramai dan potensial, sehingga Indonesia yang mula-mula hanya merupakan daerah transit lambat namun pasti telah menjadi daerah pemasaran bahkan tempat produksi gelap narkoba. (Purwoko, 2003) Hal ini terbukti dengan diungkapnya beberapa laboratorium gelap narkoba, seperti kasus Cikande di Serang Banten pada tahun 2005.

Siapa pun tidak bisa membantah bahwa peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan oleh sindikat internasional yang terorganisir rapi.

Mereka memiliki dana yang cukup besar serta sumber daya manusia yang tangguh, berani mati, andal serta berpengetahuan luas. *Nigeria Drugs Traffickers (NDT)* adalah salah satu contoh sindikat internasional yang memasarkan narkoba jenis heroin di Indonesia, mereka masuk ke Indonesia dengan cara menjadi pedagang tekstil. Trend baru yang sedang mengemuka belakangan ini adalah para sindikat internasional dalam memperlancar aksi kejahatannya menyalahgunakan umpan wanita Indonesia. Wanita Indonesia ini dirayu dengan iming-iming berlibur ke luar negeri, dijadikan pacar atau istri. Setelah dapat menguasai wanita tersebut, kemudian mereka dijadikan kurir profesional dalam peredaran narkoba. Contohnya adalah wanita bernama Edith Yunita Sianturi, terdakwa pembawa 1 kg heroin dan ditangkap petugas Bandar Udara Soekarno-Hatta, dalam perjalanannya dari Bangkok – Jakarta, 4 Juni 2001 (Soekedy, 2003).

Sejak tahun 1995 peredaran narkoba tidak hanya di kota-kota besar, melainkan sudah mencapai pelosok-pelosok desa, hal ini menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah penyalahgunanya. Penyalahgunaan Narkoba adalah kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku (*mental and behavior disorder*). Akibatnya penyalahgunaan Narkoba tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam masyarakat dan menunjukkan perilaku maladaptif. (Hawari, 2006).

Salah satu faktanya dapat dilihat dari data kasus narkoba yang ditangani Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Selama tahun 2004 Polda telah menangani 4.799 kasus meningkat berkisar 1.338 kasus jika dibandingkan dengan kasus narkoba tahun 2003 yang hanya 3.441 kasus. Dan yang cukup membuat kita semua harus berfikir serius adalah ternyata dari kesekian kasus yang paling banyak adalah mereka yang notebene adalah remaja. Data tahun 1999 – 2003 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah tersangka narkoba yang berusia 16 – 19 tahun berjumlah 2.186 tersangka, usia 21 – 24 tahun berjumlah 6.845 tersangka. (Kartono, 2006)

Menurut Hawari (2004) berdasarkan data statistik Departemen Kesehatan pada 1999 mencatat, terdapat dua hingga empat persen (sekitar empat juta hingga delapan juta jiwa) dari seluruh penduduk Indonesia yang menjadi penyalahguna narkoba. Sekitar 70 persen dari pecandu narkoba itu adalah remaja berusia 14 hingga 21 tahun.

Berdasarkan data dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Jakarta, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 diketahui angka kunjungan korban Narkoba untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap adalah: untuk pasien rawat jalan tercatat tahun 2003 sebanyak 1451 kasus, tahun 2004 sebanyak 2048 kasus, tahun 2005 sebanyak 1592 kasus, tahun 2006 tercatat 1755 kasus dan tahun 2007 sebanyak 3793 kasus. Sedangkan untuk pasien rawat inap tercatat tahun 2003 sebanyak 392 kasus, tahun 2004 sebanyak 339 kasus, tahun 2005 sebanyak 298 kasus, tahun 2006 tercatat sebanyak 265 kasus dan tahun 2007 sebanyak 295 kasus. Namun baik pasien rawat jalan maupun rawat inap sebagian besar berusia 15 sampai 24 tahun yaitu 32,3% untuk rawat jalan dan 44% untuk rawat inap. (RSKO, 2008)

Berdasarkan Survei Nasional yang dilakukan BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar Dan Mahasiswa di 33 Propinsi di Indonesia Tahun 2006 diperoleh hasil bahwa Pelajar dan mahasiswa tidak bebas dari resiko penyalahgunaan Narkoba. Di antara 100 pelajar dan mahasiswa rata-rata 8 pernah pakai dan 5 dalam setahun terakhir pakai narkoba. Total penyalahguna narkoba pada kelompok Pelajar dan Mahasiswa sebesar 1.073.682 jiwa atau 1,1 juta jiwa dengan angka prevalensi 5,6%. Penyalahgunaan narkoba sudah terjadi di SLTP. Di antara 100 pelajar SLTP, rata-rata 4 dalam setahun terakhir pakai Narkoba atau sebesar 4%. Angka Penyalahgunaan untuk SLTA dan Perguruan Tinggi (PT) masing-masing sebesar 6% (BNN, 2007).

Generasi masa depan yang lebih dikenal dengan istilah remaja, dipundak merenal diletakkan kata kunci baik dan buruk serta hancur dan

tidaknya peradaban masa depan masyarakat, umat dan bangsa. Melihat data-data di atas, kekhawatiran terhadap nasib remaja yang pada akhirnya akan berimbas pada masa depan bangsa sebenarnya cukup beralasan, mengingat dari berbagai jenis narkoba ada beberapa efek bahaya yang akan dialami remaja ketika sudah merasakan dan menikmati barang haram tersebut, diantaranya akan menimbulkan pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, peningkatan resiko terkena virus HIV dan Hepatitis dan penyakit infeksi lainnya serta yang lebih menyeramkan adalah kematian.

Berdasarkan fenomena tersebut apabila keadaan tersebut dibiarkan secara terus menerus bukan tidak mungkin akan terjadi hilangnya satu generasi (*loss generation*) yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. (Kartono, 2006)

Selain kerugian di atas, berdasarkan survey yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tentang tentang studi biaya ekonomi dan sosial penyalahgunaan narkoba di 10 kota besar di Indonesia tahun 2004, menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba memberikan kontribusi terhadap kerugian negara sebesar 23,6 triliun rupiah, dengan kontribusi biaya konsumsi narkoba mencapai 11,3 triliun. Tentunya dengan meningkatnya jumlah penyalahguna pertahunnya maka jumlah kerugian negara pun akan meningkat pula.

Menurut Sofyan (2007), ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan atau menjadi alasan awal mengapa mereka menyalahgunakan Narkoba, yaitu faktor pribadi, dan faktor lingkungan sosial serta dinamika perubahannya.

Faktor pribadi antara lain kurang percaya diri, mudah kecewa, agresif, murung, merasa bosan, keinginan untuk mencoba dan kurang menghayati iman serta kepercayaan. Faktor keluarga seperti komunikasi orang tua dan anak kurang, hubungan kurang harmonis, orang tua yang kawin cerai, orang tua terlalu sibuk, dan orang tua otoriter. Sedangkan faktor lingkungan dan dinamika perubahannya yaitu sebagaimana

perubahan remaja, bahwa ketika seorang anak sudah menginjak usia remaja, maka waktunya akan lebih banyak digunakan untuk berinteraksi dengan orang luar, baik di lingkungan sekolah, lingkungan teman sebaya dan lingkungan masyarakat. Pergaulan ini tidak akan biasa saja manakala mereka menemukan komunitas pergaulan yang dapat menunjang pengembangan diri mereka ke hal yang positif, namun akan berbahaya tatkala mereka menemukan komunitas yang negatif.

Dari data di atas penting sekali mengetahui faktor yang menyebabkan mengapa ada suatu fenomena bahwa remaja cenderung untuk menyalahgunakan narkoba, karena sampai sekarang belum ditemukan secara tepat mengapa remaja kita menyalahgunakan Narkoba.

Berdasarkan studi pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dengan obyek remaja khususnya di Kelurahan Kampung Bali, Jakarta Pusat belum pernah dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Raharni tahun 2002 dan Tarigan tahun 2001 obyek penelitiannya adalah pelajar khususnya murid SMU.

Dengan diketahuinya faktor yang menyebabkan remaja menyalahgunakan narkoba diharapkan dapat menentukan metode penanggulangannya, sehingga penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat dicegah.

1.2 Perumusan Masalah

Remaja dalam rentang usia transisi mengalami berbagai perubahan. Sebagian remaja dapat melewati perubahan tersebut dengan baik namun tidak sedikit remaja yang menemui berbagai masalah dalam melewati perubahan tersebut. Banyak muncul perilaku negatif selama perubahan tersebut, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan gambaran pada latar belakang di atas diketahui adanya ancaman yang serius terhadap bangsa ini akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Dimana telah banyak remaja bangsa ini yang

merupakan generasi masa depan bangsa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Berbagai alasan remaja menyalahgunakan narkoba, baik itu dari faktor pribadi maupun faktor lingkungan. Berdasarkan fenomena tersebut dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kelurahan Kampung Bali, Jakarta Pusat. Untuk itu dirumuskan pertanyaan penelitian sebagaimana berikut:

1. faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kelurahan Kampung Bali, Jakarta Pusat?
2. faktor dominan apa yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kelurahan Kampung Bali, Jakarta Pusat?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kelurahan Kampung Bali, Jakarta Pusat.
2. mengidentifikasi dan menganalisis faktor dominan yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kelurahan Kampung Bali, Jakarta Pusat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran terhadap perkembangan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba pada remaja

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan khususnya dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Dan dengan diketahuinya faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja diharapkan dapat ditentukan metode yang tepat untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba pada remaja sehingga dapat terwujud ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015.

1.5 Batasan Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini, maka penelitian ini membatasi pada:

1. ruang lingkup wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian adalah Kelurahan Kampung Bali, Jakarta Pusat.

2. ruang lingkup pembahasan

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kelurahan Kampung Bali, Jakarta Pusat. Dengan demikian penelitian ini terkait dengan beberapa aspek, antara lain:

a. faktor individu remaja yang mendorong mereka menyalahgunakan narkoba di wilayah Kelurahan Kampung Bali Jakarta Pusat.

b. faktor lingkungan sosial yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu: lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat (termasuk di dalamnya teman sebaya) yang mendorong remaja menyalahgunakan narkoba di wilayah Kelurahan Kampung Bali Jakarta Pusat.

c. faktor ketersediaan narkoba di lingkungan Kelurahan Kampung Bali Jakarta Pusat.

1.6 Tata Urut Penulisan

Penelitian ini akan dibuat dengan tata urutan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan tata urutan penulisan
- Bab II : Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan diuraikan mengenai berbagai literatur yang dapat digunakan sebagai dasar dan pendukung bagi penelitian, serta hasil studi terdahulu.
- Bab III : Metode Penelitian. Pada bab ini akan diuraikan lebih mendalam mengenai penggunaan metode dalam penelitian ini, terutama yang berkenaan dengan data yang diteliti dan model yang digunakan dalam penelitian ini dan keterbatasan dalam penelitian ini.
- Bab IV : Hasil dan Analisis Penelitian. Pada bab ini akan diuraikan semua hasil wawancara dan observasi terhadap para informan dan analisis terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.
- BAB V : Simpulan dan Saran. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini dan pada bagian akhir akan diuraikan mengenai saran-saran peneliti.